



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR: 55 TAHUN 2022

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK
DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBUTON TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pasal 328 Ayat (1), pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/ Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga tertentu;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan Bank.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditempatkannya uang daerah pada bank umum dalam bentuk deposito adalah untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1(satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bank umum sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Besaran Deposito

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran deposito yang akan diinvestasikan pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam Perjanjian Penempatan Deposito antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat Pernyataan, BUD melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju, sebesar nominal yang disetujui oleh Bupati.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Bunga deposito merupakan pendapatan daerah dan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum secara Berkala

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Buton Tengah setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati Buton Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buton Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Buton Tengah
Pada tanggal 29 April 2022
BUPATI BUTON TENGAH


SAMAHUDDIN

Diundangkan di Buton Tengah
Pada tanggal April 2022
SEKRETARIS DAERAH BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR